



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/270 /III.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan :

Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/422/LHK.00/01-12/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 Perihal Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 3. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (2) kedalam Aplikasi e-LHKPN; dan
 4. Mengingatnkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/192/III.01/HK/2023, Tanggal 26 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/270 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 31 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	THAMRIN, S.Sos., M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung jawab
2.	ANTON CARMANA, S.E.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator Bidang Pengawasan
3.	TIRTA SAPUTRA, SE.,M.M	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lampung Selatan	Koordinator Bidang Kepegawaian
4.	ZULFIKAR, S.Kom., M.M.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Wakil Koordinator
5.	TRI WAHYUDI, S.H, M.H.	Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Instansi
6.	TAUFIK RAHMAN, S.Kom.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Unit Kerja
7.	IRFAN NUR ROSYID, S.T.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Unit Kerja
8.	SITI MAESAROH, S.Pi.	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Unit Kerja
9.	YEPI DESIANA, S.H., M.M.	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Unit Kerja
10.	JESI ARVIA RIDA, S.M.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Unit Kerja
11.	WAHYU AGUSTI PUTRA, S.Sos.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Unit Kerja

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO